

## Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

*Determination of Single Tuition Fee from Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Perspective.*

Devia Anjeli<sup>a</sup>, Kurnaemi Anita<sup>b</sup>, Hijrayanti Sari<sup>c</sup>.

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email; deviaanjeli32@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email; kurnaemi@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email; hijrayanti@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

### Keywords:

Single tuition fee, Rule, *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*.

### Kata kunci:

Uang Kuliah Tunggal, Perguruan tinggi, *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*.

### Abstract

This research aims to investigate the establishment of the Single Tuition Fee (UKT) from the perspective of "*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*," utilizing library research methodology with normative and phenomenological approaches. The setting of the Single Tuition Fee in several universities aims to create equal access to higher education by considering the economic capabilities of students and their families. Within the framework of UKT determination, there are various categories that differentiate the amount of UKT to be paid, ranging from the lowest to the highest category, determined by the parents' occupations. From the findings of this research, several cases regarding the establishment of UKT in various universities reveal disparities resulting from interview methods used to determine the UKT amount that are inappropriate and misaligned, causing harm to either the institutions or the students. Therefore, such practices cannot be justified under the Islamic jurisprudential principle of "*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*," which prohibits causing harm to oneself or others. To prevent such issues, it is advisable for institutions to analyze and adopt methods that are precise and target-oriented in determining the UKT, thereby fostering fair and equitable access to higher education.

### Abstrak

Penerapan Uang Kuliah Tunggal pada beberapa perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan uang kuliah tunggal perspektif *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, menggunakan metode penelitian pustaka atau *library Research* dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menemukan berbagai metode penerapan UKT pada beberapa Universitas. Dalam penentuan besaran UKT, mahasiswa digolongkan menjadi lima golongan, dimulai dari golongan terendah hingga tertinggi berdasarkan pekerjaan orang tua. Namun penentuan golongan sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena beberapa hal. Pertama, wawancara kepada mahasiswa dan orang tua sering menghasilkan data yang tidak valid sehingga tidak ada verifikasi data mahasiswa yang tepat. Kedua, seringkali keluarga memanipulasi data penghasilan agar masuk golongan terendah. Ketiga, nepotisme, yaitu pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pihak tertentu sehingga mendapatkan golongan rendah. Masalah-masalah di atas menimbulkan mudarat kepada beberapa pihak, baik penyelenggara maupun mahasiswa, sehingga hal ini tidak dibenarkan berdasarkan kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya ke diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya pihak penyelenggara melakukan sistem verifikasi data yang ketat dan akurat, mengadakan sistem pengaduan yang efektif bagi mahasiswa yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam penetapan UKT, meningkatkan edukasi dan

evaluasi kepada staf yang terlibat dalam penetapan UKT untuk menghindari kesalahan dan kecurangan, serta melakukan audit berkala terhadap proses penetapan UKT untuk memastikan tidak ada manipulasi data serta mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran yang ditemukan.

#### How to cite:

Devia Anjeli, Kurnaemi Anita, Hijrayanti Sari, "Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dīrār*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 760-781. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1666.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kebijakan yang diberlakukan berdasarkan peraturan menteri pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017, sehingga mahasiswa dibedakan berdasarkan kemampuan ekonominya yang dulunya disamaratakan dengan sistem Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).<sup>1</sup> Dengan adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini, mahasiswa baru tidak lagi membayar berbagai macam biaya hanya uang kuliah tunggal (UKT) yang sudah ditetapkan biayanya diawal selama masa kuliah.<sup>2</sup>

Penerapan uang kuliah tunggal (UKT) memiliki tujuan yang mulia untuk meringankan beban mahasiswa kurang mampu karna akan adanya subsidi dari pemerintah. Pembagian dalam uang kuliah tunggal (UKT) dengan menggolongkan mahasiswa ke beberapa golongan mulai dari golongan terendah sampai golongan tertinggi sesuai dengan kondisi ekonomi masing- masing.<sup>3</sup> Namun dalam Penerapan uang kuliah tunggal (UKT) itu sendiri terjadi beberapa keluhan dikalangan mahasiswa dan orangtuanya. Jumlah uang kuliah tunggal yang dibebankan ke mahasiswa terlalu besar dan tidak tepat sasaran meskipun telah dilakukan wawancara.

Bagi mahasiswa yang mempunyai orangtua sebagai pegawai negeri sipil, besaran uang kuliah tunggalnya hanya dilihat dari slip gaji orangtua tanpa melihat jumlah tanggungan orangtua. Hal ini penyebab kecemburuan sosial antara mahasiswa karena adanya perbedaan jalur masuk universitas yang berkonsekuensi pada perbedaan golongan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang mengandalkan nilai rapor dan prestasi akademik untuk masuk ke perguruan tinggi, jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yaitu jalur yang diselenggarakan serentak secara nasional dan jalur mandiri. Seperti yang

<sup>1</sup>Hasanuddin, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*. Diploma thesis, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2019). h.1-14.

<sup>2</sup>Sheramita Octaviana, "Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa", Skripsi (Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). h.1.

<sup>3</sup>Sheramita Octaviana, "Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa", Skripsi (Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). h.1.

kita ketahui bersama bahwa jalur mandiri ialah mahasiswa yang masuk paling terakhir tetapi tanpa melalui wawancara untuk mengetahui besaran uang kuliah tunggal yang akan dibayarkannya dan mendapatkan uang kuliah yang bernilai rendah, berbanding terbalik dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMTN yang dianggap memiliki kemampuan lebih tapi malah mendapatkan uang kuliah yang bernilai tinggi.<sup>4</sup> Beberapa sekolah tinggi maupun universitas, dalam menentukan uang kuliah tunggal tidak berdasarkan golongan ataupun status sosial namun menetapkan kebijakan sendiri terhadap pembayaran tiap tahunnya dan bahkan terjadi kenaikan uang kuliah tunggal tiap tahun<sup>5</sup>.

Salah satu kaidah yang perlu dikaitkan dengan sistem penerapan UKT ini ialah kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal ataupun menyeluruh secara umum sehingga pengaplikasiannya lebih luas.<sup>6</sup> Kaidah fikih ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ataupun hal lainnya yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih.<sup>7</sup> Makna kaidah ini secara umum dinyatakan bahwa diharamkan bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum baik kerusakan tersebut bersifat material ataupun abstrak, termasuk dalam lingkup kehidupan dunia secara umum ataupun agamanya<sup>8</sup>. Hal ini merupakan implementasi syariat Islam yang melarang segala bentuk kemudharatan terhadap diri pribadi dan orang lain, serta mewajibkan pencegahan sebelum kemudharatan tersebut terjadi. Salah satunya yang menyangkut permasalahan penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan dibahas secara khusus oleh peneliti dalam penelitian ini, untuk mengembangkan keilmuan dan pemahaman masyarakat terkait kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan berbagai masalah kehidupan sehari-hari manusia, salah satunya terkait penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Penerapan Uang Kuliah Tunggal Perspektif kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanan Konsep Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT); (2) Bagaimana Aktualisasi Penerapan uang kuliah tunggal perspektif kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bagaimana hukum Penerapan uang kuliah tunggal perspektif kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

<sup>4</sup>Rezki Putra Yanni dkk, “Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaa dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang, Journal of Civic Education (Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang, Oktober 2018). h.33, doi: 10.24036/jce.v1i1.6.

<sup>5</sup>Dimas Dwi Putra, *Liberalisasi Pendidikan di Indonesia “Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”*, Skripsi (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

<sup>6</sup>Thalhah, “Kaidah Fikhiyyah Furu’iyyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer”, Tahkim, Vol: 10 No. 2 2014 h. 68.

<sup>7</sup>Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar wa La Dirar* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol: 6, No. 1 (2020), h. 55, doi: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>.

<sup>8</sup> Syabir, Muhammad ‘Usman. “Mauqif al-islām min al-Amrād al-Warāsiyah”. *Disertai*, (Yordania: Dirāsah Fiqhiyah Fi Qadāyā Tibbiyah Mu’āsirah, 2001), h.165; al-Bāhisin, Ya’qub bin ‘Abdil Wahhab. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. (Cet. 5; Riyad: maktabah al-Rusyid, 2011), h.322.

normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok yang asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia<sup>9</sup>, dengan cara mencari kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.

Penelitian tentang Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih tergolong sangat sedikit namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu *pertama*, skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pembayaran UKT terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa”<sup>10</sup> yang ditulis oleh Sheramita Octaviana. Hasil dari skripsi yang diteliti oleh Sheramita menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa dipengaruhi oleh sistem kampus atau yang merupakan sistem pembayaran UKT sedangkan fokus peneliti yaitu tentang Penerapan Uang Kuliah Tunggal Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*. *Kedua*, jurnal yang berjudul “Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan”<sup>11</sup> yang ditulis oleh Sumarno, Gimin, dan Syakdanur Nas menyimpulkan bahwa kualitas layanan pendidikan tidak dipengaruhi oleh UKT, melainkan oleh alokasi dan biaya operasional pendidikan. Sistem UKT dapat membantu masyarakat yang termasuk kedalam golongan rendah kebawah/kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Jurnal tersebut sangat cocok dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena berkaitan tentang Uang Kuliah Tunggal, titik pembedanya adalah pada perspektif kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* agar mengetahui Penerapan Uang Kuliah Tunggal apakah menimbulkan mudharat atau tidak.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang”<sup>12</sup> ditulis oleh Rezki Putra Yanni, Aina, Suryanef. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang minimnya sosialisasi mengenai sistem UKT yang diterapkan di berbagai kampus sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan mahasiswa. Sedikitnya gambaran sistem mengenai UKT bagi mahasiswa dan orang tua sehingga Penerapan UKT dinilai tidak tepat atau terlalu besar. Peneliti menjadikan jurnal ini sebagai salah satu referensi dan titik pembeda dengan judul peneliti yaitu pada Penerapan Uang Kuliah Tunggal Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*.

Skripsi yang berjudul “Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”<sup>13</sup> yang ditulis oleh Dimas Dwi Putra menyimpulkan bahwa naiknya biaya UKT dari tahun ketahun disebabkan oleh turunnya anggaran subsidi dari negara dan kebutuhan operasional yang semakin tahunnya

<sup>9</sup> Ahmad Syarifuddin, dkk, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*, (Makassar: Stiba Makassar, 2021), hal.19.

<sup>10</sup> Sheramita Octaviana, “Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa”, Skripsi (Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>11</sup> Sumarno dkk, “Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol: 4, No.2 (Juli-Desember 2017) hal. 184-194, doi: <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p184-194>.

<sup>12</sup> Rezki Putra Yanni dkk, “Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaa dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang”, *Journal of Civic Education*. h.33, ISSN: 2622-237X

<sup>13</sup> Dimas Dwi Putra, “Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”, Skripsi (Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

terjadi peningkatan sehingga universitas harus mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat membantu berjalannya proses belajar mengajar di Universitas. Peneliti menjadikan jurnal ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitiannya karena ingin mengetahui mudharat yang terjadi kepada beberapa pihak perspektif kaidah *Lā Darar Wa Lā Dirar*. Selanjutnya jurnal yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar”<sup>14</sup> yang ditulis oleh Hasanuddin menyimpulkan bahwa penerapan uang kuliah tunggal memberikan persepsi yang negatif di kalangan mahasiswa karena banyaknya pembayaran lain diluar dari Pembayaran Uang Kuliah Tunggal tersebut yang memberatkan bagi sebagian mahasiswa sehingga peneliti menjadikan jurnal ini sebagai salah satu referensi agar mengetahui lebih rinci mengenai Penerapan Uang Kuliah Tunggal Perspektif Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār*.

Terakhir, jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Kaidah Fiqih *Lā Darar wa lā Dirār* dalam kasus Tindakan operasi” yang ditulis oleh Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi,<sup>15</sup> menguraikan bahwa konsep kaidah fikih *Lā Darar wa lā Dirār* mencakup pencegahan bahaya yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi dengan suatu Tindakan dengan memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah seperti adanya fakta dan bukti dari beberapa penelitian tersebut dan titik pembeda jurnal ini dan jurnal yang akan diteliti yaitu pada tindakan operasi dan Penerapan Uang Kuliah Tunggal yang berkaitan dengan perspektif kaidah fikih *Lā Darar wa Lā Dirār*.

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena merupakan alat yang digunakan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kemiskinan. Karena aturan yang dibuat oleh negara bersifat mengikat, kegiatan pendidikan tidak terpengaruh oleh landasan hukum negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara ingin "mencerdaskan kehidupan bangsa", dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai tanggung jawab konstitusional.<sup>16</sup> Pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sangat mempengaruhi kualitas pribadi manusia menurut standar normatif, pemerintah sangat memperhatikan pentingnya pendidikan karena dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan generasi penerus bangsa akan menjadi orang yang baik dan mampu hidup dalam masyarakat, bangsa, dan negara<sup>17</sup>. Untuk mencetak generasi bangsa yang baik dengan mutu pendidikan yang tinggi maka sangat diperlukan sebuah transformasi dalam bidang pendidikan, dimana transformasi pemerintahan mencakup bidang pendidikan.

---

<sup>14</sup>Hasanuddin, “Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal diFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar”, Jurnal, (2019).

<sup>15</sup>Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Asi Kaidah Fikih La Darar wa La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol:6, No. 1 (2020), doi: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>.

<sup>16</sup>Yenni Dyah Retnoningsih, Afularul Marom, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah*, Jurnal Of Public Policy And Management Review, Vol.6, No.2, 2017, hal.1-15, doi: 10.14710/jppmr.v6i2.16064.

<sup>17</sup>Fahri Abdullah, *Analisis Manajemen Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekspose, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2018, hal.683, doi: 10.30863/eksposev17i2.124.



Salah satu tujuan dari transformasi pendidikan adalah untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan yang sudah lama mereka alami. Transformasi di bidang pendidikan telah mengalami banyak perubahan dan pengembangan, termasuk pembuatan sistem kurikulum, sumber daya tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan sistem operasional pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dari pemerintahan, dan konstitusi negara menetapkan anggaran untuk pendidikan sebagai satu-satunya urusan pemerintah (UUD 1945). Pendidikan sangat penting untuk kemajuan sebuah Negara dan merupakan pilar utamanya.<sup>18</sup>

Menurut UU No.12 Tahun 2012 dan Tahun 2017 tentang pendidikan tinggi, salah satu asas pendidikan tinggi adalah keterjangkauan, yang berarti bahwa pendidikan diselenggarakan dengan biaya yang ditanggung oleh siswa sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, orangtua mereka, atau pihak yang membiayai. Hal-hal tersebut memiliki tujuan yang serupa, Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Zāriyāt/ 51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.<sup>19</sup>

Ayat tersebut juga merupakan dasar diperintakkannya membayar zakat atas penghasilan atau zakat atas profesi, yang keduanya selaras dengan prinsip dasar pembentukan sistem pembayaran UKT untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki prestasi ataupun kemampuan akademik dapat memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi<sup>20</sup>. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dibuat untuk memenuhi tujuan ini. Keseluruhan biaya operasional per semester setiap mahasiswa pada program studi PTN disebut Biaya Kuliah Tunggal (BKT). BKT digunakan sebagai dasar dalam penentuan biaya yang akan dibebankan kepada mahasiswa.

Sebagian biaya dari BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah.<sup>21</sup> Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kebijakan pemerintah atau salah satu program pemerintah untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang

<sup>18</sup>Yenni Dyah Retnoningsih, AUFARUL MAROM, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah*, Jurnal Of Public Policy And Management Review, Vol.6, No.2, 2017, h.1-15, doi: 10.14710/jppmrv6i2.16064.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.521.

<sup>20</sup>Muhammad Fahmi, *Pengembangan Sistem Penentuan Uang Kuliah Tunggal Dengan Metode Fuzzy C-Means*, Skripsi (Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.3.

<sup>21</sup>Fahri Abdullah, *Analisis Manajemen Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekspose, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2018, h.684, doi: 10.30863/ekspose.v17i2.124.

perkuliahan, terkhususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>22</sup> Dalam hal ini sangatlah berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang terdapat berbagai macam biaya terpisah yang dibebankan ke mahasiswa seperti biaya praktikum, iuran orang tua mahasiswa (IOM), uang ujian skripsi, uang wisuda, hingga uang sumbangan peningkatan kualitas pendidikan (SPKP)<sup>23</sup> sehingga saat ini mahasiswa hanya perlu membayar satu biaya saja dan hal ini diharapkan membantu meringankan finansial orangtua dan mahasiswa atau pihak yang membiayai.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 telah menetapkan sistem pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa (Permendikbud No.25)<sup>24</sup> dan kebijakan ini muncul sebagai respon pemerintah terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi Indonesia upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi juga sebagai bantuan agar akses menuju perguruan tinggi tidak terbatas dan dapat diraih dari berbagai latar belakang ekonomi.<sup>25</sup>

UKT dirancang dengan prinsip keadilan sosial sehingga terciptanya akses pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing setelah ditinjau dari keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Dalam penentuan kelompok UKT, beberapa parameter yang menjadi penunjang dalam pertimbangan UKT yaitu<sup>26</sup>: Pekerjaan Orangtua, Penghasilan Orang Tua, Pendidikan Orang Tua, PLN (daya listrik), PLN (rekening listrik), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tanggungan Keluarga, Status Rumah, Kesejahteraan.

Menurut Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.55 Tahun 2013/2014, tujuan dari Uang Kuliah Tunggal adalah untuk meringankan pembayaran pendidikan mahasiswa mulai tahun 2013/2014, perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal juga pungutan lainnya selain Uang Kuliah Tunggal. Kebijakan permendikbud tentang uang kuliah tunggal (UKT), yang dirancang untuk meringankan beban mahasiswa banyak dikritik karena justru dianggap memberatkan

---

<sup>22</sup>Benyamin Imanuel Libing, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Baru di Universitas Nusa Cendana Menggunakan Metode Technique For Order Preference By Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*, Vol. 7 No.1, Maret 2019, hal.27, doi: <https://doi.org/10.37905/jjee.v3i2.10617>.

<sup>23</sup>Tri Hasanah Bimastari Aviani, Asep Toyib Hidayat, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemberian Uang Kuliah Tunggal Menerapkan Metode WASPAS*, Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), Vol. 2, No.1, September 2020,hal.102-109, doi: <http://dx.doi.org/10.30865/json.v2i1.2482>.

<sup>24</sup>Nourman Hajar, dkk. *Pengelompokan Mahasiswa untuk Pengajuan Bantuan Uang Kuliah Tunggal menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus BEM FILKOM UB)*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol.6, No.5, Mei 2022, hal. 2353-2361, e-ISSN: 2584-964X.

<sup>25</sup>“Uang Kuliah Tunggal: Pengertian, Sejarah, Mekanisme, Manfaat, Tantangan, dan Solusi untuk Pendidikan Tinggi yang lebih Inklusif dan Adil”, *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung*, Uang Kuliah Tunggal: Pengertian, Sejarah, Mekanisme, Manfaat, Tantangan, dan Solusi untuk Pendidikan Tinggi yang Lebih Inklusif dan Adil – Universitas Islam An Nur Lampung ([an-nur.ac.id/](http://an-nur.ac.id/)) (22 Mei 2024).

<sup>26</sup> Muhammad Fahmi, *Pengembangan Sistem Penentuan Uang Kuliah Tunggal Dengan Metode Fuzzy C-Means*, Skripsi (Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hal.4.

mahasiswa.<sup>27</sup> Hal tersebut dikarenakan besaran uang kuliah tunggal yang harus mereka bayarkan tidak sesuai karena terlalu besar dan hanya melihat berdasarkan pekerjaan orangtua mereka tanpa melihat jumlah tanggungan.

Bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri pada tahun 2014, dalam Penerapan uang kuliah tunggalnya tidak melalui tahap wawancara dan mereka merasa tidak adil seperti yang mereka ketahui bahwa uang kuliah tunggal ditentukan oleh keadaan keuangan orangtua mereka<sup>28</sup>. Mulai dari golongan 1 hingga akhir, golongan dengan pembayaran terendah hingga golongan dengan pembayaran tertinggi<sup>29</sup>. Semua golongan mempunyai presentase untuk jumlah penerima UKT<sup>30</sup> dan nilai UKT didapatkan berdasarkan hasil dari *Unit Cost* atau Akuntansi Biaya, yang merupakan hasil dari biaya keseluruhan yang dibutuhkan mahasiswa selama masa studi dibagi dengan masa studi selama menempuh perkuliahan<sup>31</sup>. Pada awalnya, penentuan UKT ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dan pertemuan dari wawancara dengan siswa. Salah satu kendala adalah jumlah waktu yang harus dialokasikan untuk wawancara setiap mahasiswa baru. Selain itu, pewawancara harus sangat teliti dalam memverifikasi data mahasiswa<sup>32</sup>. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam menentukan kelompok uang kuliah tunggal, sistem pendukung keputusan harus dibangun secara otomatis. Berbagai pendekatan telah digunakan pada sistem pendukung keputusan untuk membuat pilihan yang tepat<sup>33</sup> diantaranya :

1. Logika Fuzzy model Mamdani

Model Mamdani merupakan model fuzzy dengan aturan fuzzy yang intuitif dan mudah dipahami, Sistem cerdas berbasis logika fuzzy telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena model ini cocok untuk aplikasi sistem cerdas yang aturannya didasarkan pada pengetahuan pakar manusia<sup>34</sup>.

2. Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

---

<sup>27</sup>Sumarno, Gimin, Syakdanur Nas, *Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2017, hal.184-194, doi: <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p184-194>.

<sup>28</sup>Rezki Putra Yanni, Aina, Suryanef, *Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang*, Journal of Civic Education, hal.29., ISSN: 2622-237X.

<sup>29</sup>Tri Hasanah Bimastari Aviani, Asep Toyib Hidayat, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemberian Uang Kuliah Tunggal Menerapkan Metode WASPAS*, Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), Vol. 2, No.1, September 2020,hal.102-109, doi: <http://dx.doi.org/10.30865/json.v2i1.2482>.

<sup>30</sup>Novelasari Nadia Putri, Edy Santoso, M.Ali Fauzi, *Sistem Pendukung Keputusan Penerapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Menggunakan Metode Weighted Product – Topsis (Studi Kasus : Mahasiswa FILKOM 2015)*, Sarjana thesis, Malang Universitas Barawijaya.

<sup>31</sup>Muhammad Agung, dkk, *Sistem Penentuan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Negeri Makassar*, Journal of Embedded System Security and Intelligent System (JESSI), Vol.1, No.1, May 2020, hal.11, ISSN Online 2722-273X.

<sup>32</sup>Wrastawa ridwan, dkk, *Penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Berbasis Logika Fuzzy*, Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering (JEEEE), vol.3, No.2, Juli 2021, doi: <https://doi.org/10.37905/jjee.v3i2.10617>.

<sup>33</sup>Tri Hasanah Bimastari Aviani, Asep Toyib Hidayat, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemberian Uang Kuliah Tunggal Menerapkan Metode WASPAS*, Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), Vol. 2, No.1, September 2020,hal.102-109, doi: <http://dx.doi.org/10.30865/json.v2i1.2482..>

<sup>34</sup>Wrastawa ridwan, dkk, *Penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Berbasis Logika Fuzzy*, Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering (JEEEE), vol.3, No.2, Juli 2021, doi: <https://doi.org/10.37905/jjee.v3i2.10617>.



AHP pada dasarnya bertujuan untuk menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya, AHP juga memungkinkan struktur dan lingkungan suatu sistem berinteraksi satu sama lain dan kemudian menyatukannya dengan mengukur dan mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem<sup>35</sup>.

3. Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode ini akan menghasilkan pilihan terbaik dari banyak pilihan dengan perhitungan yang cukup tepat<sup>36</sup>.

4. Metode Multifactor Evaluation

Metode ini membantu Universitas dalam menentukan besarnya UKT untuk mahasiswa baru sesuai dengan kriteria mahasiswa tersebut<sup>37</sup>.

5. Metode Waspas

Metode yang dapat mengoptimalkan penaksiran atau mengurangi kesalahan untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, Oleh karena itu, tujuan utama pendekatan MCDM adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan berbagai kriteria yang saling bertentangan<sup>38</sup>

### Kaidah *Lā Darar Wa Lā Dirār* dan Landasan Hukumnya

القاعدة الفقهية, dengan jamak القواعد الفقهية, adalah asal dari istilah Kaidah Fikih, yang secara harfiah berarti dasar, Fundamen, basis, atau hukum Islam. Selain itu, قاعدة juga diyakini sebagai dabitth yakni ukuran, standard, atau norma<sup>39</sup>. Menurut istilah, Imam Tājuddīn al-Subkī mendefinisikan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat general dan meliputi bagian yang banyak, yang dapat dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.<sup>40</sup> Menurut Al-Burnu, para ulama telah bersepakat bahwa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah merupakan hujjah jika sumbernya adalah Al-Qur'an atau merupakan sunnah yang shahih<sup>41</sup>. Terdapat kaidah yang menjelaskan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi, Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya :

<sup>35</sup>Hardini Noviantii, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Analitical Hierarchy Process (AHP) di Universitas Sriwijaya*, Jurnal Sistem Informasi (E-Journal), Vol.11, No.1, April 2019, doi: <https://doi.org/10.18495/jsi.v11i1.9488>.

<sup>36</sup>Nur Wulandari, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)*, Journal Of Decision System Research, Vol.1, No.1, September 2023, hal.1-8, ISSN 2036-006X.

<sup>37</sup>Friandy Dwi Noviantha, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Kategori Uang Kuliah Tunggal Dengan Metode Multifactor Evaluation Process (Studi Kasus : Universitas Mulawarman)*, jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, Vol. 12, No.2 September 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.30872/jim.v13i2.1552>.

<sup>38</sup>Dito Putro Utomo, Guidio Leonarde Ginting, *Penerapan Metode Pembobotan ROC dan Metode WASPAS pada Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Penerima Bantuan UKT*, Journal Of Computer System and Informatics (JoSYC), Vol.4, No.1, November 2022, hal.252-259, doi: 10.47065/josyc.v4i1.1984.

<sup>39</sup> Al-Burnu, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1424/2003), 1: 19.

<sup>40</sup>Tajuddin al-Subki, al-Asybah wa al-naẓā'ir, jilid 1 ( Beirut: Dārul Kutub Islamiyyah), h. 11.

<sup>41</sup> Muhammad Sidqibin Ahmad bin Muhammad al-Burnu "*Al-Wajiz fi Idahi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*" (Beirut: Muassasah Ar-Risalah,2002), h.4.

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (mendirikan) asas-asas (dinding-dinding) Baitullah bersama Ismail, (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, terimalah (amalan) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat didefinisikan bahwa kaidah adalah yang bersifat menyeluruh dan meliputi bagian-bagiannya yang berarti bisa diterapkan kepada bagian-bagiannya. Adapun asal kata fikhiyyah secara bahasa arab bermakna paham dan secara istilah ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan diambil dari dalil-dalil yang sudah jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum atau asas ataupun pondasi yang bersifat umum dan dapat memahami permasalahan fikih yang tercakup di dalam pembahasannya<sup>43</sup>.

Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* adalah salah satu bagian dari kaidah cabang ke empat, yaitu kaidah *Al-Ḍararu Yuzālu*. Dalam penerapannya, kaidah ini digunakan untuk menghindari segala bentuk tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian, atau bahaya secara fisik, mental maupun materi. Pandangan yang berbeda mengenai kaidah “*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*” antara al-Suyuti, Ibnu Najim dan al-Burnu menunjukkan variasi dalam pendekatan terhadap penafsiran dan penggunaan kaidah fikih dalam hukum Islam<sup>44</sup>, Pandangan al-Suyūti dan Ibnu Nujaim, mereka menyatakan bahwa beberapa ulama menggunakan istilah “الضرر يزال” (suatu bahaya harus dihilangkan) untuk menyatakan kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* (tidak ada bahaya dan tidak menimbulkan bahaya). Mereka meletakkan kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* sebagai dalil dan landasan kaidah dalam fikih. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini dianggap penting dan diterima sebagai prinsip hukum Islam yang mendasar. Al-Burnu berpendapat bahwa kaidah fikih yang langsung dikutip dari teks hadis, seperti *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, dianggap lebih sempurna dan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kaidah yang diambil dari makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang menegaskan bahwa kaidah yang secara langsung dengan teks hadis merupakan dalil syar’i yang kuat dalam mengukuhkan sebuah hukum syar’i, karena bersumber langsung dari ajaran dan ucapan Nabi Muhammad saw.

Menurut Al-Burnu dan Al-Zarqa, *ḍarar* berasal dari kata *al-naḥḥu*, yang secara etimologi berarti memberikan manfaat. Dari sini dapat diartikan maknanya dengan: الحاق مفسدة بالخير مطلقا (menimbulkan kerusakan atau mudharat kepada orang lain secara mutlak atau secara umum)<sup>45</sup>. Kaidah ini sangat luas cakupannya, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti muamalah (transaksi) dan kehidupan sosial. Salah satu pengaplikasian kaidah ini yang perlu dikaitkan dalam kehidupan sosial manusia adalah terkait Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan tujuan agar seluruh mahasiswa mampu memiliki akses yang sama pada biaya pendidikan dengan

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2021), h.20.

<sup>43</sup> Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al Wajiz fi Idhahi qawaid al-fikhi al-kulliyah*, hal.17.

<sup>44</sup>Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abi-Bakr Jalaludd’in, *Al-Asybah wa al-nazair*, (Cet.I; Beirut: Dar-Al-Kutub al-ilmiah, 1990), hal.83.

<sup>45</sup> Al-Burnu, Muhammad Sidqi binn Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Wajiz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 2010) h. 251.; al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), h. 943.

memperhatikan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi mahasiswa maupun pihak lainnya.

Ibnu Rajab berkata bahwa kaidah “*Lā Darar wa Lā Dirar*” berasal dari hadis nabi Muhammad Saw. Hadis tersebut yang diterima dari jalur riwayat yang dianggap sahih oleh Ibnu Majah, Ahmad, Daruqutni, dan Hakim, memiliki teks yang mirip dengan prinsip kaidah tersebut. Hadis ini juga diakui sebagai sahih menurut kriteria Imam al-Bukhari dan Muslim, serta diterima oleh Imam al-Zahabi. Malik merujuk pada hadis ini dalam kitab al-Muwatta’, dan Abu Dawud mencatatnya dalam Marasil-nya. Para Ulama juga menegaskan kekuatan sanad hadis ini sebagai hasan melalui beberapa jalur riwayat sahabat Nabi Saw, termasuk Ubadah bin Samit, Ibnu Abbad, Abu Sa’id al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Aisyah, Sa’labah bin Abi Malik, dan Abu Lubabah<sup>46</sup>.

Sebagian besar ulama setuju bahwa Al-Qur’an dan Hadis dapat digunakan sebagai sumber hukum, tetapi beberapa yang bersifat rinci. Para ahli agama kemudian menciptakan ilmu hukum Islam yang disebut Usul Fikih yang mempelajari bagaimana menginstimbatkan hukum dan memahami dalil sehingga dapat memahami sumber hukum lain seperti ijma’, qiyas, istihsan, dan maslaha al-mursalah<sup>47</sup>. Muhammad Idris al-Syafi’I (w.820 M) melalui karyanya, al-Risālah dan al-umm, membangun ilmu Ushul fikih menjadi disiplin ilmu yang berkembang, menurut mayoritas ulama<sup>48</sup>.

Beberapa faktor mempengaruhi keyakinan terhadap sumber hukum Islam dan perbedaan ulama dalam memahami dalil, misalnya perbedaan antara waktu turunnya Al-Qur’an dan hadis<sup>49</sup>. Karena kebudayaan Islam terus berkembang dengan segala masalah yang sering terjadi di zaman sekarang dengan munculnya berbagai masalah baru, aturan Islam juga harus dibuat baru. Para ulama berusaha mengatasi masalah ini dengan berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode tertentu, seperti al-Qawa’id al-Fiqhiyah<sup>50</sup>. Selain itu, al-Bāhisin dan Syābir mengatakan bahwa kaidah fikih berasal dari penelitian terhadap persoalan-persoalan fikih yang terbatas dan hasil penelitian tidak dapat menghasilkan keyakinan yang kuat atau kepastian hukum karena berasal dari ijtihad yang sangat memungkinkan kekeliruan<sup>51</sup>. Penggeneralisasian suatu hukum dianggap sebagai suatu kesalahan. Al-Burnu juga mengatakan bahwa kaidah fikih sebenarnya hanya merupakan hasil dari kumpulan masalah-masalah furu’, sehingga tidaklah logis untuk menjadikannya dasar dalam penerapan hukum<sup>52</sup>. Kaidah fikih “لا ضرر ولا ضرار”

<sup>46</sup> Ibnu Rajab ‘Abdurrahān bin Syuhābuddin bin Ahmad al-Hanbali, *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawam al-Kalim*. (Cet. I; Kairo-Mesir, Dār al-Safwah, 2008), h.352.

<sup>47</sup> Abidin Nurdin, *Tinjauan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

<sup>48</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

<sup>49</sup> Bukhari Ali, Otoritas Ijtihad dalam kajian hukum islam (Analisis Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu ni Al-Ijtihadi), El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4, No.1, 2021, hal.108-121, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>.

<sup>50</sup> Muhammad Hizbullah, *Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah pada Fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum Vol.1, No.2, Juli-Desember 2019, h. 14-24, doi: 10.30821/taqin.v1i2.5900.

<sup>51</sup> Al-Bāhisin, Ya’qub bin ‘Abdil Wahhāb, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. (Cet. 5; Riyād, 1431H/2010 M).

<sup>52</sup> Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad, *al-Wajiz Fi Idahi Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422H/2002 M).

(tidak ada bahaya dan tidak menimbulkan bahaya), bersumber dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat yang mendasarinya adalah Surah al-Baqarah: 231.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.<sup>53</sup>

لا ضرر و لا ضرار<sup>54</sup>

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, tidak boleh menyebabkan kerugian atau bahaya kepada diri sendiri atau orang lain. Terdapat beberapa turunan dari kaidah ini yaitu<sup>55</sup>:

- a. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang), namun darurat di sini adalah kedaruratan yang bisa membahayakan jiwa seseorang, misalnya memakan bangkai saat kelaparan yang bisa menyebabkan kematian, di mana tidak ada makanan lain selain bangkai tersebut, atau menggunakan arak untuk keperluan medis jika tidak ditemukan obat alternatif lain selain arak tersebut sementara penyakitnya harus segera diobati.
- b. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (Hal yang dibolehkan karena darurat harus dinilai berdasarkan tingkat kedaruratannya). Ini berarti tindakan yang sebenarnya diharamkan dapat diizinkan dalam keadaan darurat, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Contohnya, saat lapar yang dapat mengakibatkannya meninggal dan hanya tersedia daging bangkai, maka hanya boleh mengonsumsi secukupnya dan bukan sampai kenyang.
- c. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ (Tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lain), seperti tidak merampas makanan dari orang lain yang juga lapar, atau menggunakan obat-obatan beracun yang membahayakan untuk mengobati penyakit. Prinsip ini memberikan panduan yang jelas dalam agama Islam tentang cara menangani situasi darurat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam ajaran agama. Pendapat yang membolehkan penggunaan kaidah fikih selama tidak bertentangan dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' (kesepakatan para ulama) telah ungkapkan oleh beberapa ulama fikih terkemuka, di antaranya adalah al-Ghazali<sup>56</sup>, al-Shatibi<sup>57</sup>,

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2021), h.37.

<sup>54</sup> Termuat dalam kitab *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik yang diriwayatkan oleh ('Amr bin yahya).

<sup>55</sup> Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Shaulatiyah*, h.35-37.

<sup>56</sup> Al-gazali, Muhammad bin Muhammad al-tusi *al-Mankhul Min Ta'liqat al-Usul*. (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M).

<sup>57</sup> Al- Syatibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi, *al-Muwafiqat*. Juz 1 (Cet. 1; Dar Ibnu 'Affan, 1417 H/1997 M).

dan al-Suyuti<sup>58</sup>. Mereka berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan, menginterpretasikan, atau memperluas pemahaman terhadap hukum-hukum Islam, selama tidak ada kontradiksi dengan prinsip-prinsip utama Islam yang lebih tinggi seperti Al-Qur'an, Sunah, atau ijmak.

Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* memiliki tujuan utama untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam dengan menolak segala bentuk kerusakan atau bahaya. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan atau setidaknya mengurangi dampak negative. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ahmad an-Nadwi menganggap bahwa prinsip ini mencakup seluruh materi dalam ilmu fiqih yang ada. Kaidah fikih memiliki akar dan bibitnya sejak zaman Rasulullah saw, berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang diajarkan kepada umat Islam. Setelah zaman nabi, para ulama fikih memainkan peran penting dalam menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber utama ini. Mereka menggunakan metodologi untuk mengembangkan dan mengklasifikasikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memecahkan masalah yang muncul. Imam suyuti, sebagai salah satu ulama terkemuka, mencatat kaidah-kaidah fikih berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam karyanya, menegaskan bahwa setiap kaidah memiliki dasar syar'i yang kuat<sup>59</sup>. Kaidah "*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*" memiliki landasan hukum yang kuat dan sering digunakan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berbagai situasi. Secara umum, landasan hukum kaidah ini dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama hukum Islam :

*Pertama*, Al-Qur'an: Prinsip "*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*" tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat tersebut,, tetapi nilai-nilai yang mendasarinya dapat ditemukan dalam banyak ayat yang menyerukan keadilan, keseimbangan, dan menjauhi kerusakan (mudharat). Contohnya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ وَبَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدِهِ.

Terjemahnya:

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.

*Kedua*, berdasarkan hadis Nabi saw:

لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ<sup>60</sup>

Artinya:

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas perbuatan bahaya).”

<sup>58</sup> Al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazair*. (Cet. I; Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M).

<sup>59</sup> Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli-Desember 2013, h.91.

<sup>60</sup> Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Jilid 3 hal. 267. No. Hadist: 2867, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2 hal.30-31.



Ulama menganggap hadist ini sebagai jawami' kalim, tetapi sebagian ulama lebih memilih hadist ini sebagai redaksi *qaidah fiqhiyyah kulliyah* dibandingkan dengan ( *الضرر يزال* ), diantara pertimbangannya adalah<sup>61</sup>:

1. Karena redaksi ini benar-benar disabdakan oleh Nabi Muhammad Swa, dan akan lebih memiliki dampak dihati jika digunakan.
2. Karena mempunyai arti yang lebih luas, mencakup mencegah mudharat sebelum terjadi dan menghilangkannya setelah terjadi. Tidak seperti aturan *الضرر يزال* yang memiliki makna " menghilangkan mudharat setelah terjadinya mudharat.

Beberapa ulama memilih untuk menggunakan redaksi " *الضرر يزال* " karena redaksi ini menunjukkan bahwa tindakan untuk menghilangkan kerusakan atau kemudharatan harus diambil bahkan sebelum terjadinya kerusakan itu sendiri<sup>62</sup>. Ini mencerminkan pendekatan preventif yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam pemahaman hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan terkait dengan makna al-dharar ( *الضرر* ) dan al-dhirar ( *الضرار* ) :

- a. Al-Dharar ( *الضرر* ) : Merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian atau mudharat.
- b. Al-Dharar ( *الضرار* ) : Merupakan balasan terhadap kerusakan dengan kerusakan, yang juga dilarang dalam prinsip ini.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menyebabkan kerusakan atau balasan kerusakan kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dengan cara menafikan secara umum untuk memberikan peringatan yang jelas dan menegaskan larangan. Prinsip ini diperoleh dari hadis yang baik, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Ahmad, dan Al-Hakim dalam Musnadnya, serta oleh Malik dalam Muwatta sebagai hadis mursal. Hadis ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk kerusakan dalam syariat, karena merupakan jenis kezaliman<sup>63</sup>.

Pemahaman ini adalah bagian integral dari pengembangan hukum Islam yang mencoba untuk menjaga keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia, serta menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ulama lain, al-dharar dan al-dhirar mirip dengan al-qatl dan al-qital yaitu membahayakan orang lain yang tidak membahayakan kita, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan orang lain yang telah membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti harus proporsional dalam konteks menjunjung tinggi kebenaran (al-intishar bi al-haq)<sup>64</sup>.

### Kedudukan Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

<sup>61</sup> Wildan Jauhari, Lc, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, hal. 9-10.

<sup>62</sup> Muslim bin Muhammad al-Dusury. *Al-Mumti' fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Hal.223.

<sup>63</sup> Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawāid al-fiqhiyyah wa tatbīqātihā fī al-mazāhib al-arba'ah*, (Cet. 1; Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2006 M), h.199.

<sup>64</sup> Athiyah 'Adlan. *Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Hal.48.

Kaidah fikih ”*Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*” ( لا ضرر و لا ضرار ) adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Secara harfiah, kaidah ini berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. Kedudukan kaidah ini sangat penting dalam hukum Islam karena :

1. Bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW, yang memberikannya otoritas tinggi dalam yurisprudensi Islam<sup>65</sup>.
2. Menjadi salah satu dari lima kaidah pokok (al-Qawā'id al-Khams) dalam fikih Islam<sup>66</sup>.
3. Digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam banyak keputusan hukum Islam, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat<sup>67</sup>.
4. Menjadi landasan etis dalam penerapan hukum Islam, menekankan pentingnya mencegah kerugian dan menyebarkan kebaikan<sup>68</sup>.
5. Berperan penting dalam ijtihad kontemporer, terutama dalam merespon isu-isu modern seperti bioetika, lingkungan, dan ekonomi<sup>69</sup>.

## PEMBAHASAN

### Konsep Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Indonesia

Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Padang<sup>70</sup> tentang Penerapan Uang Kuliah Tunggal yang dinilai cukup efektif namun perlu peningkatan sosialisasi terhadap mahasiswa agar pelaksanaannya dapat dimaksimalkan sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan tepat sasaran agar tidak timbulnya mudharat atas Penerapan uang kuliah tunggal tersebut.

Penerapan Fuzzy C-Means Untuk Penentuan Besar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru yang dimana metode ini dilakukan karena menganggap penentuan Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh Universitas Udayana mengakibatkan nilai keadilan yang sangat kurang terhadap kemampuan ekonomi mereka sehingga terjadinya Darar dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal tersebut<sup>71</sup> pelanggaran memberikan darar kepada

<sup>65</sup> Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah,” Kitab al-Ahkam, Bab man Bana fi Haqqihi ma Yadurru bi Jarihi, hadits no.2340.

<sup>66</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, “Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h.83.

<sup>67</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Principles of Islamic Jurisprudence”, (Camridge: Islamic Texts Society, 2003), hal.269-270.

<sup>68</sup> Izzin Dien, mawil Y., “Islamic Environmental Ethics, Law, and Society,” in Ethics of Environments and Development: Global Challenge, International Response, eds. J.Ronald Engel and Joan Gibb Engel (Tucson: University of Arizona Press,19000), h.189-198.

<sup>69</sup> Auda, Jasser, “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach”, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h.177-179.

<sup>70</sup> Rezki Putra Yanni, Aina, Suryanef, *Perspsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang*, Journal of Civic Education, 29 Okt 2018, hal.29, doi: 10.24036/jce.v1i1.6

<sup>71</sup> Ariyadi Kurniawan Muchsin, Made Sudarma, *Penerapan Fuzzy C-Means Untuk Penentuan Besar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru*, Lontar Komputer Vol.6, No.3, Desember 2015, ISSN: 2088-1541.

orang lain dan jurnal ini berkaitan tentang jurnal yang akan diteliti oleh peneliti mengenai Penerapan Uang Kuliah Tunggal.

Dalam Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal dengan melakukan penilaian tentang keadaan keluarga secara keseluruhan dengan menghasilkan hasil yang adil dan transparan sehingga tidak terjadinya Darar dalam Penerapan Uang Kuliah Tunggal tersebut<sup>72</sup>. Penerapan Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa yang berbasis subsidi silang bagi mahasiswa yang tergolong mampu dengan mahasiswa yang tergolong tidak mampu agar jenjang pendidikan yang tinggi tidak hanya bisa dijangkau oleh mahasiswa golongan atas tetapi dapat terjangkau oleh seluruh golongan namun dalam Penerapan Uang Kuliah Tunggal berbasis subsidi silang di Universitas tersebut terjadi beberapa kendala baik dari rumusan kebijakan maupun pada tataran implementasi kebijakan yang telah diterapkan namun tidak menimbulkan darar diberbagai pihak sehingga Penerapan Uang Kuliah Tunggal sudah sesuai dengan Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār*<sup>73</sup>.

Erwani Yusuf dan Wulan Sari melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan menghasilkan penelitian yang dapat diketahui bersama bahwa pengaruh antara Beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Sebesar 18,20% dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner dan Sampel digunakan sebanyak 65 Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa UKT sehingga dapat diketahui besaran Pengaruh terhadap Penerapan Uang Kuliah Tunggal dan dapat disimpulkan tidak terjadinya darar dalam Penerapan Uang Kuliah Tunggal tersebut dan dapat diterapkan Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār*<sup>74</sup>.

Studi Kasus Universitas Budi Darma tentang Implementasi Algoritma K-Medoids dalam Pengelompokan Mahasiswa yang Layak Mendapatkan Bantuan Uang Kuliah Tunggal yang dikarenakan dampak penghasilan pada saat Covid-19 sehingga pemerintah menunjuk perguruan tinggi untuk menyeleksi mahasiswa yang pantas mendapatkan bantuan namun terjadi masalah yang menyebabkan adanya kekeliruan dan kerancuan dalam melakukan seleksi sehingga timbul istilah salah sasaran dan memudaratkan 1 pihak maka solusi yang dilakukan pihak perguruan tinggi agar dapat mengaplikasikan kaidah

---

<sup>72</sup> M.Ardiansyah, dkk, Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi, *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia, Vol. 5, No.10, Oktober 2022, eISSN: 2614-8854.

<sup>73</sup> Yenni Dyah Retnoningsih, Afularul Marom, Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol. 6, No.2, 2017, doi: 10.14710/jppmr.v6i2.16064.

<sup>74</sup> Erwani Yusuf, Wulan Sari, Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol.1, No.3 Juli 2022, h.189-196, doi: <https://doi.org/10.37676/mude.v13.2496>.

fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār* dengan menggunakan data mining dengan metode *Clustering* menggunakan Algoritma *K-Medoids* yang diketahui sangat efektif dan cepat.<sup>75</sup>

Berbanding dengan berbagai masalah manusia yang semakin kompleks juga keadaan sains dan teknologi yang saat ini berkembang pesat sehingga diperlukan suatu sistem atau alat yang dapat membantu proses kerja yang dilakukan oleh manusia seperti komputer yang sering digunakan sebagai alat yang sangat membantu di beberapa bidang kehidupan seperti yang terjadi di universitas Negeri Manado dalam penelitian mengenai sistem pendukung keputusan penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan sistem pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kriteria, sub kriteria dan bobot nilai untuk memudahkan Universitas Negeri Manado dalam menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal sehingga mempertimbangkan adanya darar yang disebabkan oleh metode yang dilakukan tidak tepat dan akurat sehingga perlunya penerapan kaidah fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār*<sup>76</sup>.

Penentuan Uang Kuliah Tunggal juga dapat menggunakan metode WASPAS sebagai sistem Pendukung Keputusan Pemberian Uang Kuliah Tunggal seperti yang diterapkan di Fakultas Ilmu Komputer karena menimbang seringnya terjadi kendala-kendala yang diakibatkan proses seleksi mendapatkan hasil yang tidak maksimal dan akan berdampak ke beberapa pihak juga dapat mengakibatkan darar karena hasil yang tidak seimbang atau tidak adil sehingga perlu diterapkan kaidah fikih *Lā Darar wa Lā Dirar* agar tidak ada pihak yang merasa terdzolimi.

Dalam Penerapan Uang Kuliah Tunggal di beberapa perguruan tinggi Indonesia terdapat berbagai macam kendala dalam menentukan berapa besaran Uang Kuliah Tunggal dan siapa yang berhak mendapatkan subsidi maka dari itu, peneliti mengumpulkan beberapa kasus yang terjadi di perguruan tinggi sehingga peneliti dapat mengetahui hukum-hukum yang berlaku terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti tentang Penerapan Uang Kuliah Tunggal Perspektif Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirar*.

### **Aktualisasi Kaidah *Lā Darar Wa Lā Dirār* pada Penerapan Uang Kuliah Tunggal**

Penerapan Uang Kuliah Tunggal pada beberapa perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Oleh karena itu, pada beberapa Universitas menerapkan metode UKT yang dianggap efektif dengan cara menentukan besaran UKT mahasiswa yang digolongkan menjadi lima golongan, dimulai dari golongan terendah hingga tertinggi berdasarkan pekerjaan orang tuanya.

Namun penentuan golongan sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena beberapa hal. Pertama, wawancara kepada mahasiswa dan orang tua sering menghasilkan

<sup>75</sup>Rohan Kristina Purba, Efori Bu'ulolo, Implementasi Algoritma K-Medoids dalam Pengelompokan Mahasiswa yang Layak Mendapat Bantuan Uang Kuliah Tunggal (Studi Kasus: Universitas Budi Darma), *Jurnal Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika*, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Vol.1, No.2 (April 2022), h.79-86, doi: 10.55123/insologi.v1i2.195.

<sup>76</sup>Jesa Wirananta Brahmana, dkk, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Universitas Negeri Manado, *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol.3, No.2, April 2023, doi: <https://doi.org/10/53682/edutik.v3i2.6943>.

data yang tidak valid sehingga tidak ada verifikasi data mahasiswa yang tepat. Kedua, seringkali keluarga memanipulasi data penghasilan agar masuk golongan terendah. Ketiga, nepotisme yaitu pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pihak tertentu sehingga mendapatkan golongan rendah.

Masalah-masalah diatas menimbulkan mudharat karena terjadi ketimpangan pada beberapa pihak, baik penyelenggara maupun mahasiswa, sehingga hal ini tidak dibenarkan berdasarkan kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. sebagaimana kaidah ini bertujuan untuk mencegah kerugian dan bahaya baik pada diri sendiri maupun orang lain. Maka dalam penerapan UKT, perlu menentukan besaran UKT yang adil melalui penggunaan data yang transparan, dan tepat sasaran untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan, sehingga tidak terjadi kerugian ataupun kecurangan dalam pengelolaannya, baik pihak penyelenggara maupun mahasiswa yang merasa dirugikan atau terzalimi karena ketidaksesuaian verifikasi data ataupun bentuk kecurangan lainnya. Adapun pengaktualisasian kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* pada penerapan UKT dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan UKT berdasarkan Kemampuan Ekonomi
2. Mekanisme keringanan dan Beasiswa berprestasi
3. Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan Dana
4. Evaluasi Berkala
5. Sosialisasi dan Edukasi kepada mahasiswa, orang tua, dan staff pengelola UKT

Dengan beberapa cara diatas, memungkinkan teraktualisasinya kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* kepada pihak penyelenggara maupun mahasiswa, yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

## KESIMPULAN

Dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal, ditinjau berbagai metode Penerapan UKT pada beberapa universitas. Dalam penentuan besaran UKT, mahasiswa digolongkan menjadi lima golongan, dimulai dari golongan terendah hingga tertinggi berdasarkan pekerjaan orang tua. Namun penentuan golongan sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena beberapa hal. Pertama, wawancara kepada mahasiswa dan orang tua sering menghasilkan data yang tidak valid sehingga tidak ada verifikasi data mahasiswa yang tepat. Kedua, seringkali keluarga memanipulasi data penghasilan agar masuk golongan terendah. Ketiga, nepotisme yaitu pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pihak tertentu sehingga mendapatkan golongan rendah.

Masalah-masalah diatas menimbulkan mudharat karena ketimpangan pada beberapa pihak, baik penyelenggara maupun mahasiswa, sehingga hal ini tidak dibenarkan berdasarkan kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya pihak penyelenggara melakukan sistem verifikasi data yang ketat dan akurat, mengadakan sistem pengaduan yang efektif bagi mahasiswa yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam penetapan UKT, meningkatkan edukasi dan evaluasi kepada staf yang terlibat dalam penetapan UKT untuk menghindari kesalahan dan kecurangan, serta melakukan audit berkala terhadap proses penetapan UKT untuk



memastikan tidak ada manipulasi data serta mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran yang ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karīm.*

Buku:

Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Shaulatiyah.*

Al-Bāhisin, Ya'qub bin 'Abdil Wahhāb, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah.* Cet. 5; Riyād, 1431H/2010 M

Al-Burnu, *Mausu'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah,* Beirut: Mu'assasat ar-Risalah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1424/2003.

Al-Burnu, Muhammad Sidqi binn Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad, . *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah.* (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 2010) h. 251.; al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām,* Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), h. 943.

Al-gazali, Muhammad bin Muhammad al-tusi *al-Mankhul Min Ta'liqat al-Usul.* Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M.

Ahmad Syarifuddin, dkk, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam,* Makassar: Stiba Makassar, 2021.

Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad.* Jilid 3 hal. 267. No. Hadist: 2867, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah.*

Ibnu Rajab 'Abdurrahān bin Syuhābuddin bin Ahmad al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawam al-Kalim.* Cet. I; Kairo-Mesir, Dār al-Safwah, 2008.

Al-Syātibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi, *al-Muwafiqat.* Juz 1 (Cet. 1; Dār Ibnu 'Affan, 1417 H/1997 M).

Al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazair.* Cet. I; Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990 M).

As-Syatibi, *al-Muwafaqat.*

Auda, Jasser, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach", London: *International Institute of Islamic Thought,* 2008.

Azmil Tayeb, *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls* (New York: Routledge, 2018).

al-Zarqā, Muhammad Syarh al-Qawā'id al-fiqhiyyah, cet. 5, Dansyiq: Darul Qalam, 1998.

Al-Zuhaili Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa tatbiqotiha fi al-mazāhib al-arba'ah,* Juz.1 Cet. I; Damaskus: Dar Al-Fikr 1427 H/2006 M.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Pedoman Penerapan Uang Kuliah Tunggal", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020.

Jurnal Ilmiah:

Abdullah, Fahri. "Analisis Manajemen Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Di Sulawesi Selatan, *Jurnal Ekspose,* Vol.17, No.2, Juli-Desember 2018, hal.683.

- Aufarul Marom, Yenni Dyah Retnoningsih, Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol. 6, No.2, 2017, DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16064.
- Ali, Bukhari, Otoritas Ijtihad dalam kajian hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu ni Al-Ijtihadi), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, 2021.
- Agung, Muhammad dkk, *Sistem Penentuan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Negeri Makassar*, *Journal of Embedded System Security and Intelligent System (JESSI)*, Vol.1, No.1, May 2020, hal.11.
- Benyamin Imanuel Libing, dkk, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Baru di Universitas Nusa Cendana Menggunakan Metode Technique For Order Preference By Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Vol. 7 No.1, Maret 2019, hal.27
- Eka, Sulistianingsih. “Analisis Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.5, No.3, 2019, h.315-324. Termuat dalam kitab *al-Muwaththa’* oleh Imam Malik yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin yahya.
- Erwani Yusuf, Wulan Sari, Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol.1, No.3 Juli 2022, h.189-196, doi: <https://doi.org/10.37676/mude.v13.2496>.
- Efori Bu’ulolo, Rohan Kristina Purba, Implementasi Algoritma K-Medoids dalam Pengelompokan Mahasiswa yang Layak Mendapat Bantuan Uang Kuliah Tunggal (Studi Kasus: Universitas Budi Darma), *Jurnal Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika*, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Vol.1, No.2 (April 2022), h.79-86, DOI: 10.55123/insologi.v1i2.195.
- Ginting, Dito Putro Utomo, Guidio Leonarde, Penerapan Metode Pembobotan ROC dan Metode WASPAS pada Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Penerima Bantuan UKT, *Journal Of Computer System and Informatics (JoSYC)*, Vol.4, No.1, November 2022, hal.252-259.
- Hidayat, Tri Hasanah Bimastari Aviani, Asep Toyib “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemberian Uang Kuliah Tunggal Menerapkan Metode WASPAS,” *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, Vol. 2, No.1, September 2020, h.102-109.
- Hizbullah, Muhammad, “Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah pada Fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.1, No.2, Juli-Desember 2019.
- Izzin Dien, mawil Y., “Islamic Environmental Ethics, Law, and Society,” in *Ethics of Environments and Development: Global Challenge, International Response*, eds. J.Ronald Engel and Joan Gibb Engel (Tucson: University of Arizona Press,19000), h.189-198.
- Jesa Wirananta Brahmana, dkk, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah

- Tunggal Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Universitas Negeri Manado, *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol.3, No.2, April 2023, DOI: <https://doi.org/10/53682/edutik.v3i2.6943>.
- Kurnaemi Anita, Muhammad Nirwan Idris, "Analisis Implementasi Asi Kaidah Fikih La Darar wa La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol:6, No. 1 (2020).
- Made Sudarma, Ariyadi Kurniawan Muchsin, *Penerapan Fuzzy C-Means Untuk Penentuan Besar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru*, Lontar Komputer Vol.6, No.3, Desember 2015, ISSN: 2088-1541.
- M.Ardiansyah,dkk, Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi, *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan),Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia*, Vol. 5, No.10, Oktober 2022, eISSN: 2614-8854.
- Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence", (Camridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Nur Wulandari, dkk, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," *Journal Of Decision System Research*, Vol.1, No.1, September 2023.
- Nurdin, Abidin *Tinjauan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022.
- Noviandha, Friandy Dwi, dkk, Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Kategori Uang Kuliah Tunggal Dengan Metode Multifactor Evaluation Process (Studi Kasus : Universitas Mulawarman), *jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, Vol. 12, No.2 September 2018.
- Novianti, Hardini, dkk, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Analitical Hierarchy Process (AHP) di Universitas Sriwijaya, *Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, Vol.11, No.1, April 2019.
- Nourman Hajar, dkk. "Pengelompokan Mahasiswa untuk Pengajuan Bantuan Uang Kuliah Tunggal menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus BEM FILKOM UB)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol.6, No.5, Mei 2022.
- Suryanef, Rezki Putra Yanni, Aina, *Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang*, Journal of Civic Education, hal.29.
- Suparmin, Sudirman *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli-Desember 2013,
- Syakdanur Nas, Sumarno, Gimin, "Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2017.
- Wrastawa ridwan, dkk, "Penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Berbasis Logika Fuzzy", *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering (JJEED)*, vol.3, No.2, Juli 2021.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Dimas Dwi Putra, “Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”, *Skripsi*, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Fahmi, Muhammad, “Pengembangan Sistem Penentuan Uang Kuliah Tunggal Dengan Metode Fuzzy C-Means” *Skripsi* (Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- M.Ali Fauzi, Novelasari Nadia Putri, Edy Santoso, “Sistem Pendukung Keputusan Penerapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Menggunakan Metode Weighted Product – Topsis” (Studi Kasus : Mahasiswa FILKOM 2015), *Sarjana thesis*, Malang Universitas Barawijaya.
- Octaviana, Sheramita “Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa”, *Skripsi* (Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Situs dan Sumber Online:

- “Uang Kuliah Tunggal: Pengertian, Sejarah, Mekanisme, Manfaat, Tantangan, dan Solusi untuk Pendidikan Tinggi yang lebih Inklusif dan Adil”, *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung*, Uang Kuliah Tunggal: Pengertian, Sejarah, Mekanisme, Manfaat, Tantangan, dan Solusi untuk Pendidikan Tinggi yang Lebih Inklusif dan Adil – Universitas Islam An Nur Lampung (an-nur.ac.id)/ (22 Mei 2024).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Panduan Implementasi Uang Kuliah Tunggal,”2013.